

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses multidimensi yang terdiri dari struktur sosial, lembaga dan pertumbuhan ekonomi, upaya mengurangi kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini karena pembangunan sebagai salah satu aspek yang berkontribusi besar dalam kemajuan suatu negara. Keberhasilan pembangunan nasional diukur dari pemerataan pembangunan yang mencakup seluruh daerah-daerah, selain itu keikutsertaan masyarakat menjadi hal penting dalam pembangunan di pedesaan, karena pada hakikatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterahkan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan desa menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) maupun masyarakat itu sendiri.

Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengolah dan mengatur daerahnya masing-masing seperti halnya desa sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Konsep ini dimaksudkan agar kebijakan pembangunan yang selama ini di dominasi oleh pemerintah pusat, kemudian dapat dikelola sendiri oleh pemerintah daerah sehingga tercapai pemerataan pembangunan. Untuk menyikapi hal ini, diharapkan keterlibatan dari semua aspek yang bersifat positif serta mendukung terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh, salah satunya dalam bidang pembangunan. Peran lembaga

kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga diperhitungkan demi kelancaran pembangunan desa. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada masa ini lebih diarahkan untuk bagaimana mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta bertujuan untuk memandirikan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata, meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Sedangkan fungsi dan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra kerja pemerintahan adalah penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, menggali serta

memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan, sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri, memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan, mendorong mendirikan dan memberdayakan peranan wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengacu pada peraturan pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Keulurahan yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang berkedudukan di kelurahan/desa bersama dengan Karang Taruna, RT, RW dan PPK sebagaimana dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat. Dan keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pemerintahan desa adalah sebagai bukti perlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mana dibutuhkannya peran LPM guna meningkatkan otonomi daerah dalam setiap pelaksanaan pembangunan ditingkat perdesaan dan juga sebagai suatu wadah bagi masyarakat untuk menyusun dan melaksanakan suatu program perencanaan pembangunan di perdesaan, sehingga dapat dipastikan pentingnya keberadaan LPM yaitu sebagai mitra kerja pemerintah perdesaan dalam bidang pembangunan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut jelas menunjukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

(LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan di desa, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa, maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Keberhasilan pembangunan desa tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang dalam hal ini sebagai mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian pembangunan tentunya perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa.

Untuk dapat menjalankan peranan tersebut secara efektif, maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus didukung oleh sumberdaya manusia pengurus/anggota yang mempunyai kualitas pengetahuan dan kecakapan/keterampilan yang memadai di bidang pembangunan desa dan memiliki semangat dan komitmen yang kuat/tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan sebaik-baiknya. Selain itu LPM harus didukung dengan dana biaya operasional yang cukup, serta adanya komitmen dari pemerintah desa setempat untuk memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berperan dalam pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 94 menyatakan bahwa Desa mendayagunakan lembaga

kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan baik fisik material maupun mental spiritual. Tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Dalam proses mewujudkan harapan tersebut pemerintah Indonesia telah merancang peraturan yang mengamanatkan agar setiap desa perlu adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah dalam merancang pembangunan desa. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di desa. Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai peran dan fungsi untuk mewadahi, memotivasi serta mengajak masyarakat desa dalam membangun desa serta mendorong masyarakat untuk menjadi berdaya dan mampu meningkatkan pendapatan desa. Pelaksanaan pembangunan desa menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

maupun masyarakat itu sendiri. Namun pada kenyataanya kondisi desa masih jauh dari kata sejahtera baik itu pembangunan fisik maupun nonfisik. Salah satu desa yang masih terbelakang masalah pembangunan yaitu Desa Seserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka.

Desa Seserai adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Ketika musim kemarau terjadi krisis air bersih yang menyebabkan masyarakat desa mengalami kendala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang membutuhkan penggunaan/pemanfaatan air bersih, sehingga menimbulkan adanya pembangunan air bersih di desa. Oleh karena itu, pembangunan tersebut membutuhkan peran penuh dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan dan juga menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagai lidah penyalur dari masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diawali dari musyawarah yang dilakukan pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Seserai bersama setiap Ketua RT/RW yang dipelopori oleh pihak desa sebagai pihak yang menjadi fasilitator pembangunan. Selanjutnya hasil musyawarah yang telah dilakukan akan dibawa ke musyawarah tingkat desa dimana disini akan dibahas mengenai pembangunan yang akan dibangun sesuai dengan seluruh aspirasi yang ada untuk mengetahui pembangunan mana yang menjadi prioritas dalam pembangunan nantinya.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Seserai khususnya pada pembangunan air bersih terlihat belum sepenuhnya dikatakan efektif karena pemanfaatan atau penggunaan air oleh masyarakat tidak seimbang berdasarkan pada informasi yang digali oleh peneliti dari masyarakat setempat pada saat penggalian informasi tentang pembangunan air bersih yang sedang berjalan dan sejauh pengamatan peneliti di beberapa RT bahwa ada yang penyaluran airnya kurang maksimal seperti yang terlihat di tempat tinggal peneliti yang mana penyaluran air kadang mengalami kemacetan sehingga membuat masyarakat setempat resah karena kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti mencuci, mandi, memasak dan kebutuhan lain yang memerlukan banyaknya pemanfaatan/penggunaan air.

Hal ini karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa yang disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terhadap masyarakat terkait pentingnya pembangunan desa. Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pembangunan seperti pemasangan pipa kurang baik dan pipa yang digunakan juga berukuran kecil. Selain itu, sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan air bersih juga kurang optimal karena masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Sesuai dengan uraian masalah diatas dalam program pembangunan air bersih menggambarkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di desa berjalan namun belum maksimal. Hal ini

ditandai dengan kurangnya sosialisasi terkait pembangunan desa terhadap masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta kurangnya sarana dan prasana pendukung dalam pembangunan seperti yang terlihat dalam pembangunan air bersih yang sedang berjalan di desa yang mengalami masalah seperti yang diuraikan diatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penggunaan/pemanfaatan air bersih. Oleh karena itu, melihat pada peran LPM sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, LPM seharusnya berperan penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan peran/status/kedudukannya sebagai mitra kerja pemerintah demi menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Air Bersih di Desa Seserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini diangkat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan air bersih di Desa Seserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan air bersih di Desa Seserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah tersebut di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan air bersih di Desa Seserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan air bersih di Desa Seserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dipaparkan berdasarkan tujuan yang dikemukakan, diantaranya yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa Seserai dan khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang merupakan bahan masukan dan informasi tentang gambaran Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa khususnya pembangunan air bersih di Desa Seserai

2. Memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik
3. Sebagai bahan dokumentasi khususnya tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan desa